

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 3, September 2025

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024 (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KUTAI BARAT 2024)

Ceteria Gilang Gamas¹, Ni Ketut Sari Adnyani², I Gusti Ayu Hapsari³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

ceteria@undiksha.ac.id

Abstrak

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu kelompok pemilih yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pemilu adalah pemilih pemula, yaitu warga negara Indonesia yang baru pertama kali mendapatkan hak pilih, khususnya mereka yang berusia 17 hingga 21 tahun. Pemilih pemula memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan daerah, khususnya dalam konteks Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan secara nasional, termasuk di Kabupaten Kutai Barat. Namun, keterlibatan kelompok ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pengetahuan politik, partisipasi aktif, maupun pengaruh lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dapat mendorong peningkatan partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilih pemula, penyelenggara pemilu (KPU Kutai Barat), tokoh masyarakat, serta pengamatan langsung di lapangan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen sosialisasi pemilu, serta data partisipasi pemilu sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 telah mengatur mekanisme pelaksanaan pemilu secara jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. KPU Kutai Barat telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, seperti kegiatan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah, media sosial, dan kampanye sadar demokrasi. Namun, partisipasi pemilih pemula masih cenderung rendah akibat kurangnya minat terhadap isu politik, terbatasnya akses informasi yang ramah anak muda, serta masih minimnya keterlibatan pemuda dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal dapat terus ditingkatkan melalui keterlibatan generasi muda sebagai agen perubahan.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Pemilih Pemula, Partisipasi Politik, Pilkada Serentak 2024, Kutai Barat.

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 3, September 2025

Abstract

Law No. 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors serves as a legal framework governing the implementation of regional head elections in a democratic, direct, general, free, confidential, honest, and fair manner. One of the key voter groups in this process is first-time voters—Indonesian citizens aged 17 to 21 who are participating in the elections for the first time. These young voters hold a strategic position in shaping the direction of local leadership and policy, especially in the context of the 2024 Simultaneous Regional Elections, including in Kutai Barat Regency. This study aims to analyze how the implementation of Law No. 10 of 2016 influences and potentially enhances political participation among first-time voters in the 2024 local elections in Kutai Barat. The research adopts a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with first-time voters, election organizers (KPU Kutai Barat), community leaders, and through field observations. Additional data were obtained from relevant documents, electoral regulations, and previous voter participation statistics. The findings indicate that although Law No. 10 of 2016 provides clear guidelines on the electoral process, its implementation in the field still faces several challenges. The local election commission has made efforts through voter education programs in schools, social media campaigns, and democratic awareness initiatives. However, participation among first-time voters remains relatively low due to limited interest in politics, lack of accessible information tailored for youth, and minimal engagement of young people in the electoral process. In conclusion, the implementation of Law No. 10 of 2016 has yet to fully optimize the participation of first-time voters. Strengthening their involvement is key to enhancing the quality of local democracy and building a politically conscious younger generation.

Keywords: Implementation, Law No. 10 of 2016, First-Time Voters, Political Participation, 2024 Regional Elections, Kutai Barat.

PENDAHULUAN

Kebijakan sangat penting untuk memaksimalkan kinerja suatu institusi. Fasilitas Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, salah satunya melalui pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelaksanaan Pilkada menjadi sarana strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Pilkada secara langsung dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, pelibatan pemilih pemula menjadi perhatian utama, mengingat kelompok ini secara demografis memiliki jumlah yang signifikan dan secara sosiologis berada dalam posisi strategis untuk membentuk budaya demokrasi yang sehat.

Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, umumnya berusia antara 17 hingga 21 tahun. Di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu dan Pilkada masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 3, September 2025

mengintegrasikan pemilih pemula secara efektif dalam proses demokrasi, termasuk keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi politik, dan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat. Kajian ini penting untuk mengungkap sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan bagaimana peran lembaga penyelenggara pemilu serta institusi terkait dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi lokal.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori demokrasi lokal serta memberikan masukan praktis bagi pemangku kebijakan dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menyusun strategi partisipasi politik yang lebih inklusif, khususnya bagi pemilih pemula.

Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, dalam penulisan jurnal ini akan dibahas mengenai:

(1) Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat; dan (2) Kendala serta upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pihak terkait dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis studi kasus, karena fokus utama kajian berada pada konteks lokal yang spesifik dan mendalam. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, mengingat daerah ini menjadi salah satu wilayah yang turut serta dalam Pilkada Serentak 2024 dan memiliki tantangan khas dalam hal keterlibatan pemilih pemula.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam kepada informan kunci, yakni perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tokoh masyarakat, pengurus organisasi pemuda, serta pemilih pemula yang terdiri dari siswa SMA dan mahasiswa. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan terhadap regulasi, laporan kegiatan sosialisasi, serta data partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi baik dari segi sumber maupun teknik, dengan cara membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan pengamatan langsung di lapangan. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 serta tantangan partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilkada di Kutai Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Partisipasi

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

Pemilih Pemula pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Kutai Barat telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dalam konteks partisipasi pemilih pemula, ketentuan ini memberikan kerangka normatif bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan pendidikan politik, sosialisasi, dan pelibatan aktif masyarakat, termasuk pemilih pemula. Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Kutai Barat, upaya implementatif telah dilakukan melalui berbagai program seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah (KPU Goes to School), kampanye sadar demokrasi melalui media sosial, serta pelatihan relawan demokrasi. KPU juga menggandeng organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat untuk menjangkau pemilih pemula, khususnya mereka yang berusia 17–21 tahun. Namun, dari hasil observasi dan dokumentasi, ditemukan bahwa capaian partisipasi pemilih pemula masih berada di bawah target nasional, yakni hanya berkisar antara 65–70 persen. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang sudah jelas dan tegas belum sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi politik generasi muda secara optimal.

Salah satu penyebab utama adalah pendekatan sosialisasi yang masih bersifat satu arah dan tidak interaktif. Materi yang disampaikan masih menggunakan pendekatan formal dan teknokratik, yang kurang sesuai dengan karakteristik generasi muda yang lebih responsif terhadap pendekatan kreatif dan digital. Selain itu, minimnya integrasi pendidikan politik dalam kurikulum sekolah menengah juga menjadi faktor penghambat internal. Kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga dan sekolah dalam membangun kesadaran politik juga turut mempengaruhi sikap apatis di kalangan pemilih pemula.

Di sisi lain, implementasi regulasi ini belum diiringi dengan sistem evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Tidak semua program sosialisasi terdokumentasi dengan baik dan tidak ada indikator evaluatif yang mampu mengukur efektivitas kegiatan secara konkret. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan landasan kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan substantif di tingkat pelaksana teknis.

2. Kendala dan Upaya Penyelenggara Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Kutai Barat dalam Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan data KPU dan wawancara dengan pihak terkait, terdapat sejumlah kendala utama yang menghambat peningkatan partisipasi politik pemilih pemula, yaitu: rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi, pengaruh negatif media sosial, serta minimnya sinergi antar lembaga dalam menggarap segmen pemilih muda secara khusus.

Rendahnya literasi politik di kalangan pemilih pemula tercermin dari masih banyaknya remaja yang tidak memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, tidak mengenal calon kepala daerah yang maju, serta tidak memahami sistem pemilu secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya muatan pendidikan kewarganegaraan yang aplikatif di sekolah, serta minimnya kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan kesadaran politik. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap dunia politik yang dianggap kotor, penuh manipulasi, dan tidak relevan bagi kehidupan anak muda.

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

Di sisi lain, akses informasi politik yang ramah anak muda masih sangat terbatas. Media sosial yang sebenarnya bisa menjadi alat edukasi, justru sering menjadi saluran penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik yang tidak sehat. KPU dan Bawaslu memang telah mencoba memanfaatkan media digital, namun konten yang dihasilkan seringkali tidak menarik secara visual dan tidak interaktif. Hal ini menjadikan kampanye edukatif kurang efektif dalam menjangkau minat generasi digital-native.

Upaya yang telah dilakukan antara lain adalah pelibatan pemuda dalam kegiatan relawan demokrasi, pengembangan konten digital, serta peningkatan sinergi dengan instansi pendidikan dan organisasi kepemudaan. Misalnya, melalui program sekolah demokrasi yang melibatkan siswa SMA dan mahasiswa untuk memahami proses demokrasi secara praktis. Di samping itu, Kesbangpol juga berperan dalam menyelenggarakan seminar dan diskusi publik tentang pentingnya peran pemilih pemula dalam pembangunan daerah.

Namun, implementasi dari upaya-upaya tersebut masih menemui berbagai hambatan. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga sosialisator yang kompeten, serta belum adanya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur strategi peningkatan partisipasi pemilih muda menjadi kendala nyata yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Terlebih lagi, tidak semua lembaga pendidikan memberikan dukungan penuh terhadap program sosialisasi dari penyelenggara pemilu karena kendala waktu, kurikulum, dan administratif.

Dengan demikian, untuk mendorong partisipasi pemilih pemula secara optimal, diperlukan strategi yang lebih adaptif, interaktif, dan berkelanjutan. Pendekatan edukatif harus berbasis pada minat dan kebutuhan generasi muda dengan menggabungkan aspek digital, budaya populer, dan ruang-ruang kreatif. Selain itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat melalui kebijakan lintas sektor yang fokus pada pemberdayaan politik generasi muda sebagai agen perubahan dalam sistem demokrasi lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mendorong partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Barat masih belum optimal. Meskipun secara normatif undang-undang tersebut telah menyediakan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi kepada pemilih pemula, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala substantif dan teknis.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, termasuk program sosialisasi ke sekolah, pelibatan organisasi pemuda, serta kampanye digital, belum sepenuhnya mampu menjangkau dan membangun kesadaran politik yang kuat di kalangan pemilih pemula. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi politik, kurangnya pendekatan edukatif yang sesuai dengan karakteristik generasi muda, serta terbatasnya sinergi antara lembaga terkait.

Selain itu, berbagai tantangan seperti akses informasi yang belum merata, pengaruh negatif media sosial, dan minimnya dukungan institusi pendidikan juga turut mempengaruhi rendahnya angka partisipasi pemilih pemula. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih inovatif, interaktif, dan berkelanjutan dalam mengedukasi dan melibatkan pemilih pemula. Hal ini mencakup penguatan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pemanfaatan media digital secara kreatif, serta pembentukan kebijakan daerah yang berpihak pada peningkatan partisipasi

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

politik generasi muda.

Dengan perbaikan dalam aspek implementasi regulasi, peningkatan kualitas sosialisasi, serta keterlibatan multipihak, maka partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada tidak hanya akan meningkat secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas sebagai wujud nyata penguatan demokrasi lokal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu): Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas program pendidikan politik yang menyasar pemilih pemula, dengan pendekatan yang lebih kreatif dan sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda. Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu, serta menggunakan media yang ramah digital dan visual seperti video edukatif, podcast, dan platform media sosial yang interaktif.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Kesbangpol dan Dinas Pendidikan): Perlu adanya sinergi lintas sektor dalam mendorong kesadaran politik generasi muda melalui integrasi pendidikan demokrasi dalam kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyediakan regulasi khusus atau program prioritas yang mendukung penguatan literasi politik pemilih pemula di daerah, termasuk di wilayah terpencil.
3. Bagi Lembaga Pendidikan: Sekolah dan perguruan tinggi hendaknya menjadi pusat edukasi demokrasi bagi siswa dan mahasiswa. Kegiatan seperti simulasi pemilu, dialog publik, diskusi politik, serta kolaborasi dengan KPU atau Bawaslu dapat menjadi media strategis dalam membentuk kesadaran dan partisipasi politik sejak dini.
4. Bagi Organisasi Kepemudaan dan Komunitas Lokal: Diharapkan dapat menjadi mitra aktif dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi kepada pemilih pemula. Organisasi kepemudaan dapat menjadi jembatan antara penyelenggara pemilu dan generasi muda melalui kegiatan edukatif dan kampanye kreatif berbasis komunitas.
5. Bagi Pemilih Pemula: Diharapkan lebih aktif mencari informasi, meningkatkan literasi politik, dan mengambil peran dalam setiap tahapan pemilu, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas partisipatif. Kesadaran akan pentingnya hak suara harus dibangun sejak dini agar mereka menjadi aktor demokrasi yang cerdas dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan. (2022). Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu Serentak. Jakarta: Bawaslu RI.
- Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriani, D. (2023). Partisipasi dan Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilu Serentak 2019. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Indartha, R. T. (2020). Perilaku dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilpres 2019 di SMAN 07 Kota Semarang. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- KPU RI. (2024). Laporan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 3, September 2025

- Miriam, Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Perludem. (2022). Pilkada Serentak: Konsolidasi atau Tantangan Demokrasi? Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Purwanto. (2024). Pernyataan Kapolres Kutai Barat tentang Peran Pemilih Pemula. Kutai Barat: Polres Kubar.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Safitri, E. W. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan BPD 2022 di Desa Rantau Kasai. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Sarbaini. (2020). Pemilihan Umum dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Wahyuni, N. P. (2019). Pengaruh Black Campaign terhadap Perilaku Pemilih Pemula pada Pilpres 2019. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Widianingsih, Y. (2017). Tata Kelola Pemilu yang Demokratis di Indonesia. Bandung: Unpad Press.